

PENGARUH MERGER TIGA BANK SYARIAH BUMN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Hasan Sulthoni¹, Kiki Mardiana²

STAI Muhammadiyah Tulungagung¹; STAI Muhammadiyah
Tulungagung²

sulthonihasan@gmail.com¹, kiki.mardiana94@gmail.com²

Abstrak: Perbankan Syariah adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa, hal itu dikarenakan kegiatan perekonomian yang merupakan tulang punggung penggerak pada stabilitas nasional, kemudian saat ini harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadikan terwujudnya merger atau penggabungan 3 (tiga) perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Adapun pengertian merger merupakan suatu proses penggabungan dua perseroan, dimana salah satunya tetap berdiri dengan menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Ada beberapa jenis merger, antara lain yaitu merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Masing-masing merger mempunyai ciri khasnya tersendiri. Merger horizontal merupakan proses penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, dimana jenis usaha perusahaannya masih sama. Seperti yang sedang terjadi di industri perbankan, tentunya merger dilakukan disebabkan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai apa saja pengaruh atau dampak dari merger tiga Bank Syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Dampak merger, Ekonomi Syariah, Bank Syariah.

Abstract: Sharia banking is one of the nation's economic solutions, this is because economic activity is the backbone of the driving force for national stability, then at this time national economic activities must be started moving towards a sharia-based economy. The development of Islamic banking in Indonesia has resulted in a merger or merger of 3 (three) existing Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). The definition of a merger is a process of merging two companies, where one of them remains standing by using the name of the company, while the other company disappears and all of its assets are put into the company that remains standing. There are several types of mergers, including horizontal, vertical and conglomerate mergers. Each merger has its own characteristics. Horizontal merger is a process of merging between

two or more companies, where the type of business of the company is still the same. As is happening in the banking industry, of course, the merger is carried out because there are certain goals and reasons to be achieved. Based on some of the problems above, the researcher wants to conduct research on what are the effects or impacts of the merger of three BUMN Sharia Banks on the development of the Islamic economy in Indonesia.

Keywords: *Impact of the merger, Sharia Economics, Islamic Bank.*

Pendahuluan

Perkembangan, pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan serta bisnis syariah di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama serta menjadi pelopor bagi bank syariah yang lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, telah menenggelamkan bank-bank konvensional serta banyak yang dilikuidasi yang dikarenakan kegagalan sistem bunganya. Sementara itu perbankan yang telah menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya dengan itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada ujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan bahwa daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap bisa stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan dan keamanan bagi para pemegang-pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah

pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari puncak keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada sekitar tahun 1998, dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat serta tidak menerima sepeserpun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan akhir tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba sekitar Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum tersebut untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan serta kebal dari krisis dan mampu tumbuh dengan relevan.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadikan terwujudnya penggabungan merger tiga perbankan syariah yang sudah ada, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Pengertian dari merger merupakan suatu proses penggabungan antara dua perseroan, dimana salah satunya tetap berdiri serta menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan lainnya lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri itu. Terdapat juga yang menjelaskan bahwa pengertian dari merger merupakan penggabungan antara dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang telah melakukan merger mengambil alihkan semua aset serta kewajiban perusahaan

¹ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", (JURIS Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember 2015), 67-68

yang menerima merger tersebut. Merger merupakan salah satu bentuk pengembangan eksternal perusahaan, dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau bahkan lebih, dimana hanya ada satu nama perusahaan yang akan tetap berdiri sedangkan perusahaan lainnya berhenti atas dasar hukum tanpa likuidasi dahulu.²

Menurut Abdul Moin pengertian merger, merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, yang kemudian hanya ada satu perusahaan tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang perusahaan yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau *finish*. Perusahaan yang diberhentikan mengalihkan aktiva serta kewajibannya pada perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva.³

Ada beberapa jenis merger, diantara adalah merger horizontal, vertikal, serta konglomerat. Masing-masing merger memiliki ciri khasnya tersendiri. Merger *horizontal* merupakan proses penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, dimana jenis usaha perusahaan tersebut masih sama, seperti yang sedang terjadi di industri perbankan. Lalu selanjutnya adalah merger vertikal, merger vertikal merupakan proses merger yang pada praktiknya terjadi peluluhan antara beberapa perusahaan

² Wiwin Muchtar Wiyono, “*Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*”, (Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1, March 2021), 68

³ *Ibid.*

yang saling berhubungan. Umumnya, peluluhan terjadi pada tingkat alur produksi. Merger ini biasa terjadi di industri otomotif. Yang terakhir yakni merger konglomerat yang merupakan penggabungan antara beberapa perusahaan untuk menghasilkan produk yang tidak ada sama sekali kaitannya antara satu dengan yang lain. Tujuan dari merger ini yakni untuk meningkatkan pertumbuhan dari badan usaha. Praktik kerja merger ini pada umumnya dilakukan dengan cara, saling bertukar saham antar perusahaan yang diluluhkan. Pastinya merger ini dilakukan sebab ada tujuan serta alasan tertentu yang ingin dicapai. Beberapa tujuan merger yakni sebagai berikut:⁴

a. Pertumbuhan atau Diversifikasi

Yakni suatu perusahaan bisa melakukan merger atau akuisisi apabila ingin bertumbuh lebih pesat, baik meliputi ukuran, pasar saham, ataupun diversifikasi usaha.

b. Meningkatkan Dana Perusahaan

Yakni perusahaan yang ingin menjalankan pengembangan internal pasti akan membutuhkan suatu dana. Kebutuhan dana itu dapat diperoleh dengan cara melakukan pengembangan eksternal, yakni dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi lainnya.

c. Menciptakan Sinergi

Salah satu tujuan untuk menjalankan merger yakni untuk mencapai sinergi, menghasilkan tingkat skala ekonomi.

⁴ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 68

Sinergi akan dapat terlihat dengan jelas, pada saat perusahaan melakukan peluluhan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama, hal tersebut dikarenakan dapat melakukan kemampuan terhadap tenaga kerja serta fungsinya.

d. Pertimbangan Pajak Pengeluaran

Pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat meluluhkan diri dengan perusahaan, yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada hal tersebut perusahaan yang melakukan akuisisi, akan menaikkan perpaduan pendapatan setelah pajak dengan cara mengurangi pendapatannya sebelum pajak dari perusahaan yang telah diakuisisinya.

e. Meningkatkan Keterampilan Perusahaan

Pada suatu perusahaan dapat mengalami beberapa kesulitan untuk berkembang, hal tersebut karena kurangnya keterampilan dalam manajemen serta teknologi. Agar bisa menanggulangi masalah tersebut, perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lainnya, yang memiliki manajemen dan teknologi yang mahir.

f. Melindungi Diri Dari Pengambilalihan

Pada setiap perusahaan, berpotensi menjadi sebab target pengambilalihan yang kurang bersahabat. Pelaku merger menerima perusahaan lain, serta membiayai pengambilalihannya dengan hutang, sebab beban hutang tersebut, maka kewajiban

perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh *bidding firm* yang berminat padanya.

g. Meningkatkan Likuiditas Pemilik

Pada setiap perusahaan, yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki penerimaan yang lebih besar. Ketika sebuah perusahaan lebih besar, maka pasar sahamnya akan lebih luas serta lebih mudah didapatkan sehingga lebih berhasil dibandingkan perusahaan yang kecil.

Berdasarkan beberapa tujuan merger tersebut, berkaitan dengan bank syariah yang ada di negara Indonesia juga memiliki tujuan. Tujuan merger tiga bank syariah, termasuk dalam jenis merger horizontal yakni bertujuan untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam upaya perkembangan industri keuangan syariah. Padahal perkembangan industri keuangan syariah diharapkan agar dapat memberikan nilai lebih terhadap kemakmuran rakyatnya.

Kajian Pustaka

Menurut Abdul Moin (2003) pengertian merger, merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, yang kemudian hanya ada satu perusahaan tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang perusahaan yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau finish. Perusahaan yang diberhentikan mengalihkan aktiva serta kewajibannya pada perusahaan yang

mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva.⁵

Menurut Zaki Baridwan, Merger merupakan salah satu proses pengambil alihan saham yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan lain sehingga perusahaan yang diambil alih tidak lagi berdiri sendiri dan menjadi bagian dari perusahaan yang mengambil alih.⁶

Menurut M.E. Hitt, Merger merupakan segala strategi bisnis yang dijalankan dengan menyatukan dua atau lebih perusahaan yang menyetujui untuk menyatukan kegiatan operasionalnya karena mereka memiliki sumber daya dan kapasitas bersama sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetisi yang kuat.⁷

Menurut Floyd A. Beams dan Amir Abadi Yusuf, merger merupakan proses pengambilalihan yang dilakukan suatu perusahaan terhadap seluruh operasi dari entitas usaha lain dimana entitas yang telah diambilalih tersebut dibubarkan.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1988, merger yaitu semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan

⁵ Parta Ibeng, "Pengertian Merger, Jenis, Tujuan, Contoh dan Menurut Ahli", diakses dari: <https://pendidikan.co.id/pengertian-merger-jenis-tujuan-contoh-dan-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 21 mei 2021 pukul 09.29.

⁶ Guru Ekonomi, "Pengertian Merger Menurut Para Ahli", diambil dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-merger-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 12 mei 2021 pukul 11.12

⁷ *Ibid.*

⁸ Ekonomi, *Para ahli...*

perseroan lainnya yang telah ada kemudian selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri akan bubar.⁹

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.¹⁰ Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum dan sejarah hukum tentang tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah serta dampak, tantangan merger dan peran bank syariah.

Hasil dan Pembahasan

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, menjadikan terlaksananya tiga merger bank syariah

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Idtesis.com, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah”, diakses dari: <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada tanggal 21 mei 2021 pukul 08.58.

(Bank Usaha Milik Negara), yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Penggabungan usaha atas 3 (tiga) Bank Umum Syariah anak usaha BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021 dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. BRI Syariah akan menjadi entitas yang masih hidup dari penggabungan usaha ini serta kepemilikan sahamnya akan dimiliki secara proporsional, oleh pemegang saham bank-bank peserta penggabungan usaha, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan publik.¹¹

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank : “Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu. ”UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Pasal 1 ayat 9: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan

¹¹ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 69

hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹²

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 ayat 29: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.¹³

Strategi dari merger bank syariah adalah merupakan aksi korporasi yakni merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka. Dengan tujuan mencapai sasaran tertentu perusahaan dan memberikan dampak kepada para pemegang saham, serta meningkatkan *value* untuk pemilik dan pemangku kepentingan lain. Menurut Friedman bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memakmurkan pemiliknya. Sedangkan tujuan utama perusahaan bukan hanya untuk memakmurkan pemiliknya, tetapi juga pemangku kepentingan lain yang lebih luas yaitu: pegawai, nasabah, masyarakat, asosiasi dsb. Pendapat Freeman sejalan dengan ajaran Islam (Maqosid Syariah).¹⁴

Terwujudnya merger tiga bank syariah diharapkan ada dampak baik bagi pertumbuhan dalam hal biaya modal, dapat

¹² *Ibid.*, 69

¹³ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 70

¹⁴ *Ibid.*, 70

memperluas wilayah pasar, memperbanyak variasi produk, menyelamatkan bank dan atau industri perbankan, meningkatkan efektivitas pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan skala ekonomi atau meningkatkan ukuran bank serta ruang lingkup ekonomi, serta yang lebih utama adalah dalam menjalankan bisnis sehingga dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di samping dampak tersebut 3 merger bank syariah diharapkan mampu untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bank hasil merger memiliki kapasitas lebih besar untuk berkembang, dan dapat mendominasi pangsa pasar perbankan syariah.¹⁵

Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. ”UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 ayat 29: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena

¹⁵ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 70

hukum.”Strategi dari merger bank syariah adalah merupakan aksi korporasi yakni merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka. Dengan tujuan mencapai sasaran tertentu perusahaan dan memberikan dampak kepada para pemegang saham, serta meningkatkan value untuk pemilik dan pemangku kepentingan lain. Menurut Friedman bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memakmurkan pemiliknya. Sedangkan tujuan utama perusahaan bukan hanya untuk memakmurkan pemiliknya, tetapi juga pemangku kepentingan lain yang lebih luas yaitu: pegawai, nasabah, masyarakat, asosiasi dsb. Pendapat Freeman sejalan dengan ajaran Islam (Maqosid Syariah). Terwujudnya merger tiga bank syariah inipun diharapkan ada dampak baik bagi pertumbuhan dalam hal biaya modal, dapat memperluas wilayah pasar, memperbanyak variasi produk, menyelamatkan bank dan atau industri perbankan, meningkatkan efektivitas pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan skala ekonomi atau meningkatkan ukuran bank serta ruang lingkup ekonomi, serta yang lebih utama adalah dalam menjalankan bisnis sehingga dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di samping dampak tersebut 3 merger bank syariah diharapkan mampu untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bank hasil merger memiliki kapasitas lebih besar untuk berkembang, dan dapat mendominasi pangsa pasar perbankan syariah. Dengan telah di mergernya tiga bank syariah BUMN di

Indonesia terdapat isu monopoli dalam kegiatan perusahaan, antara lain:¹⁶

- a. UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Pasal 17 (1):Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Pasal 17 (2):Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- d. Pasal 28 (1): Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil merger memiliki fondasi kuat untuk

¹⁶ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 70

beroperasi," ujar Banjaran dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).¹⁷

Peluang merger bank syariah antara lain yaitu peningkatan efisiensi dan konsolidasi agar kompetitif, Meningkatkan permodalan sehingga dapat mengakses transaksi dan pembiayaan yang lebih besar, Membuka peluang bank syariah untuk menjadi Bank Operasional (BO1) dan mengoptimalkan peran sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG), Membuka peluang bank syariah untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan nasional melalui sinergi dengan BUMN lainnya, Mendorong hadirnya bank syariah skala besar yang dapat bersaing di pasar nasional dan global. Target bank hasil merger adalah Top 10 bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar (Visi Bank hasil merger, Memenuhi kebutuhan pembiayaan, transaksional banking dan *trade finance* bagi pelaku usaha, khususnya industri halal. Sehingga menjadi akselerasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.¹⁸

Peluang dan tantangan Perbankan syariah pasca terbentuknya Bank Syariah Indonesia, antara lain:¹⁹

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas jasa keuangan

¹⁷ *Ibid.*, 70

¹⁸ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 71

¹⁹ Anggio Nofian, "Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Pasca Merger Bank Syariah BUMN", diakses dari: <https://goodmoney.id/peluang-dan-tantangan-perbankan-syariah-pasca-merger-bank-syariah-bumn/>, pada tanggal 21 mei 2021 pukul 09.19.

Indonesia (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang yang besar, pertama dilihat dari jumlah penduduknya yang 87% atau setara 230 juta adalah muslim, potensi seperti ini harus di manfaatkan dan ditangkap secara nyata.

2. Berdasarkan laporan *The State of The Global Islamic Economy 2020*, mencatat negara Indonesia kini menempati posisi ke-4, meningkat dari posisi ke-5 di tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-10, dalam keuangan syariah.
3. Pada tahun 2019 ekonomi Syariah Indonesia tumbuh melampaui rata rata nasional yakni sebesar 5,72% (PDB nasional saat itu yang 5,02%).
4. Semakin meningkatnya industri halal Indonesia dimana pada tahun 2020, nilai perdagangan industri halal Indonesia telah mencapai 3 Miliar dolar AS dengan tren yang meningkat.

Wimboh juga menuturkan bahwa potensi ini harus dimaksimalkan, karena selain potensi Indonesia juga masih mempunyai tantangan dalam perkembangan ekonomi syariah kedepan.

“Untuk meningkatkan pencapaian industri keuangan syariah di Indonesia, dengan memaksimalkan potensi dimaksud, kami memandang masih terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi

ke depan,” ujar Wimboh, dalam paparannya di acara Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Pasca Merger Bank Syariah BUMN, Rabu (10/2).

Wimboh melanjutkan, tantangan tersebut meliputi:²⁰

1. *Market share* industri jasa keuangan Syariah masih relatif kecil, yaitu sebesar 9,90% dari aset industri keuangan nasional. “Perbankan Syariah dituntut mampu menyediakan kebutuhan keuangan dalam pengembangan industri halal dan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah,” imbuh Wimboh.
2. Permodalan yang terbatas, dimana masih terdapat enam Bank Syariah yang memiliki modal inti di bawah Rp 2 triliun dari total 14 bank umum Syariah per Desember 2020.
3. Literasi keuangan Syariah yang masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 38,03%. Sementara Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang sebesar 9,1% juga masih tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 76,19%.
4. *Terbatasnya* sumber daya di industri keuangan syariah, antara lain kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan Syariah. “*Competitiveness* produk dan

²⁰ *Ibid.*,

layanan keuangan Syariah yang belum setara dibandingkan keuangan konvensional. Dalam hal ini, diversifikasi produk keuangan Syariah dan business matching menjadi hal yang sangat krusial,” kata Wimboh.

5. Rendahnya *research and development* dalam mengembangkan produk dan layanan syariah lebih inovatif.

Penggabungan tiga bank syariah milik himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Dampak merger terhadap perkembangan ekonomi syariah juga diyakini positif, karena entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²¹

Menurut Pengajar Studi Ekonomi Islam dari Universitas Indonesia (UI) Banjaran Surya Indrastomo bank syariah hasil merger memiliki potensi bagus karena akan mewarisi hal-hal baik dari tiga entitas yang terlibat. Hal tersebut membuat bank syariah hasil merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. "Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yaitu sistem kerja dan profesionalitas dari Bank

²¹ *Ibid.*,

Syariah Mandiri, kemampuan inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil merger memiliki pondasi yang kuat untuk beroperasi," dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).²²

Menurut Banjaran, potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat ini. Berdasarkan perhitungan atas kinerja per semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp 214,6 triliun rupiah dan modal intinya lebih dari Rp 20,4 triliun. Dengan nilai aset serta modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar. Dalam merger ini, BRIS akan menjadi bank penerima merger dari dua bank syariah BUMN lainnya alias survivor bank.²³

Bank syariah hasil merger tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. Namun pemegang saham bank syariah hasil merger berubah, dari mayoritas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBR), menjadi PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank

²² Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 71

²³ *Ibid.*, 71-72

Mandiri akan punya saham BRIS sebesar 51,2%, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 25%, BRI menjadi 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan publik 4,4%." Bank hasil merger ini kalau berdasarkan perkiraan konservatif asetnya bisa mencapai Rp390 triliun, dan memiliki potensi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp355 triliun serta pembiayaan Rp272 triliun. Pertumbuhan yang ditawarkan entitas ini sangat menjanjikan untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia, investasi, serta digitalisasi ekonomi," ujarnya. Banjaran menyebut, merger ini akan menjadi suntikan efektif bagi upaya konsolidasi sektor keuangan syariah. Efisiensi akan tercipta dari merger, dan hal ini membuat entitas baru nanti bisa semakin lincah serta kompetitif dalam menjalani usaha. "Dalam jangka panjang, nilai yang diciptakan atas merger ini akan jauh lebih tinggi dari saat ini. Kondisi tersebut jelas menguntungkan baik bagi masyarakat, investor, serta pengusaha dan pelaku UMKM yang pasti akan semakin terbantu mendapat akses pembiayaan murah dari bank hasil merger".²⁴

Peneliti Ekonomi Syariah dari *Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance* (CIBEF) yakni Fauziah Rizki Yuniarti menyebut bahwa merger yang tengah berjalan tidak akan berdampak negatif bagi pelaku industri keuangan atau perbankan syariah lain. Ada dua alasan yang menjadi

²⁴ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 72

dasar argumen Fauziah. Pertama, merger bank syariah ditujukan bukan untuk meniadakan pelaku industri lain, namun justru demi meningkatkan daya saing dan penetrasi keuangan syariah. Kedua, riset menunjukkan nasabah eksisting bank syariah yang Muslim religius bukannya *customers*. "Mereka tidak mudah berpindah layanan ke bank lain hanya karena iming-iming rates yang lebih baik. Bank syariah hasil merger pasti tidak akan meniadakan sesama pemain industri keuangan syariah, tapi justru memperbesar ceruk pasar karena difokuskan mendapat nasabah baru dari kalangan masyarakat *unbanked* dan nasabah bank konvensional," ujar Fauziah. Fauziah berpendapat bahwa, penggabungan usaha tiga bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik. Kehadiran bank berkeinginan besar ini baik untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. "Literasi keuangan ke depannya bisa dilakukan secara masif dengan sumber daya bank hasil merger. Ini menjadi langkah baik untuk lembaga keuangan syariah menjangkau para pemuka agama, ibu-ibu, pengusaha kecil di daerah agar memakai produk syariah."²⁵

Bank syariah hasil penggabungan memiliki tiga strategi usaha, yaitu melayani kelas menengah atas yang mulai mengenal prinsip syariah, menjadi jendela alternatif bagi investor global dan menyediakan penataan produk syariah yang inovatif, serta

²⁵ Wiyono, *Ekonomi Syariah...*, 72

melayani segmen pasar UKM dan mikro secara selektif.²⁶

Bank Hasil Penggabungan, juga diyakini akan dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar dan sejalan dengan rencana Pemerintah dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia. Dari segi pendanaan, bank syariah hasil merger akan menjadi bank yang lebih stabil dengan kredibilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk melakukan penerbitan sukuk atau instrumen berbasis syariah lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor lokal maupun global. Di segmen *consumer*, Bank Hasil Penggabungan akan menargetkan nasabah kelas menengah ke atas dengan berbagai macam produk baru yang dapat dihasilkan, khususnya dengan adanya perpaduan teknologi dari tiga bank yang di merger, serta pemilihan produk-produk terbaik yang ada pada saat ini.²⁷

Kesimpulan

Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah mencatat dan menghasilkan suatu perwujudan baik bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan di mergernya tiga bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah

²⁶ Annisa Sulistyono Rini, “*Ini Rincian Rencana Bisnis Bank Syariah BUMN Hasil Merger!*”, diakses dari: <https://finansial.bisnis.com/read/20201021/231/1307777/ini-rincian-rencana-bisnis-bank-syariah-bumn-hasil-merger#:~:text=Bank%20syariah%20hasil%20penggabungan%20memiliki,UKM%20dan%20mikro%20secara%20selektif,pada%20tanggal%2021%20mei%202021%20pukul%2009.56>

²⁷ *Ibid.*,

Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) berdampak baik bagi dunia perbankan khususnya. Dampak tiga merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (*economies of scale*), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal reputasi, adalah tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal aspek pendukung, adalah memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, menarik bagi SDM berkualitas (*high qualified talent*). Dalam hal ekosistem ekonomi syariah, Menjadi *prime mover* di industri perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui peningkatan sinergi dengan LKS lainnya dan industri halal. Merger atau penggabungan usaha tiga bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik.

Daftar Pustaka

- Guru, Ekonomi, *Pengertian Merger Menurut Para Ahli*, diambil dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-merger-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- Ibeng, Parta, *Pengertian Merger, Jenis, Tujuan, Contoh dan Menurut Ahli*, diambil dari: <https://pendidikan.co.id/pengertian-merger-jenis-tujuan-contoh-dan-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 21 mei 2021.
- Idtesis.com, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah*, diambil dari: <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2021.
- Nofian, Anggio, *Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Pasca Merger Bank Syariah BUMN*, diambil dari: <https://goodmoney.id/peluang-dan-tantangan-perbankan-syariah-pasca-merger-bank-syariah-bumn/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2021.
- Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, JURIS Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember 2015.
- Rini, Sulisty, Annisa, *Ini Rincian Rencana Bisnis Bank Syariah BUMN Hasil Merger!*, diambil dari: [https://www.cnbcindonesia.com/market/20201104143241-17-199258/merger-bank-syariah-bumn-sedahsyat-ini-dampak-ekonominya](https://finansial.bisnis.com/read/20201021/231/1307777/ini-rincian-rencana-bisnis-bank-syariah-bumn-hasil-merger#:~:text=Bank%20syariah%20hasil%20penggabungan%20memiliki,UKM%20dan%20mikro%20secara%20s elektif, diakses pada tanggal 21 Mei 2021.</p><p>Wareza, Monica, <i>Merger Bank Syariah BUMN, Sedahsyat Ini Dampak Ekonominya!</i>, diambil dari: <a href=), diakses pada tanggal 21 mei 2021.
- Wiyono, Muchtar, Wiwin, *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1, March 2021.